

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktek hit and run pada jual beli perspektif hukum islam dan hukum positif pada toko online akun Instagram Barakallahstyle, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Dalam fiqh muamalah, pembatalan pesanan atau hit and run yang dilakukan oleh pihak konsumen dalam jasa titip akun instagram @barakallahstyle merupakan suatu pembatalan sepihak dengan berakhirnya akad di karenakan oleh fasakh. Pembatalan pesanan atau *hit and run* oleh konsumen jasa titip @barakallahstyle dapat dilakukan melalui fasakh karena iqalah dengan berdasarkan keridhaan atau kesepakatan antara kedua pihak yang berakad. Ketika ada pihak yang ingin membatalkan pesanan karena suatu alasan tertentu, maka konsumen dapat memberitahukan pihak penjual atau owner terlebih dahulu dan berbicara dengan baik serta mengungkapkan alasannya dengan benar, karena setiap orang dan tidak terkecuali pihak penjual atau owner juga mempunyai rasa iba dan belas kasihan terhadap orang lain walaupun setiap orang yang berbisnis tidak ingin dirugikan. Pembatalan *salam* pada jasa titip akun instagram @barakallahstylei boleh saja dilakukan dengan jalan *fasakh* yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad ataupun dengan jalan menunjukkan pihak ketiga atas kesepakatan bersama yang disebut dengan tahkim.
2. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka ketentuan tentang perlindungan hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha akun instagram @barakallahstyle diatur dalam bab I pasal 6 dan 7 yang menyebutkan mengenai kewajiban dari pelaku usaha dalam perniagaan atau jual beli yaitu menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang

ditentukan oleh undang-undang. Apabila dianalisis menggunakan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melakukan transaksi kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli online. Berdasarkan kasus *hit and run* pada jasa titip akun instagram @barakallahstyle, maka konsumen dapat dikategorikan telah melanggar hak pelaku usaha karena telah beritikad tidak baik dalam melakukan pemesanan barang. Perbuatan *hit and run* dalam pemesanan barang dari jasa titip online yang dilakukan pihak pembeli atau konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum dengan menggunakan saran perlindungan hukum preventif sebagaimana yang telah diungkapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga untuk melindungi pelaku usaha akibat perbuatan *hit and run* tersebut masih membutuhkan penanganan secara represif agar dapat melindungi hak pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang penelitian yang dikaji, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi akun Barakallah Style lebih berhati-hati dalam menerima pesanan tanpa adanya pembayaran di awalnya, agar dapat mencegah terjadinya penipuan khususnya dalam kasus pembatalan sepihak oleh konsumen serta meminimalisir kerugian dari masalah tersebut.
2. Bagi pihak konsumen jangan melakukan pembelian apabila tidak bersungguh-sungguh, dan usahakan bertanggungjawab atas perjanjian yang sudah disepakati.